



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

IPAK NENENG MARDIAH BUKIT, ST. M.Eng, Tempat Tgl. Lahir Takengon 11 Agustus 1975, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Peutua Hamzah Lorong Ikhlas Dusun Tunong Gampong/Desa Paya Bujuk Teungoh Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Untuk selanjutnya di sebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 13 Mei 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Mei 2024 dengan register permohonan nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lgs yang setelah dilakukan perbaikan redaksional di persidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama IPAK NENENG MARDIAH BUKIT, ST. M.Eng dan terdaftar pada kartu tanda Penduduk 1174025108750001
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan A. Manafi dan Turiah sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran No.1278/CSL/TB/ATIM/1994, dan kartu keluarga (KK) No.1174021512060017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil kabupaten Aceh Timur. Kutipan Akta Nomor. 407/1/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Aceh Timur, Prov. Daerah Istimewa Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Pemohon Yang Bernama Turiah telah meninggal pada Hari Jum'at tanggal 18 Maret 1995, karena Sakit, dan di makamkan di Pemakaman Umum Paya Bujok Tunong Kota Langsa sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 101/161.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Paya Bujok Tunong.
4. Bahwa Maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Turiah yang merupakan Ibu Pemohon.
5. Bahwa Karena kelalaian pihak keluarga terkait kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Turiah belum dibuatkan akta kematian.
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Turiah untuk berbagai keperluan yang di haruskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Tersebut.
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Turiah telah meninggal Pada Hari Hari Jum'at tanggal 18 Maret 1995, dan di makamkan di makamkan di Perkuburan Umum Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
3. Memerintahkan Pemohon uantukmembawa penetapan ini kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Turiah tersebut.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Nomor 87 Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174025108750001 atas nama IPAK NENENG MARDIAH BUKIT, ST.,M.Eng, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1174021512060017 atas nama Kepala Keluarga SYAFARUDDIN, M.Ed tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278/CSL/TB/ATIM/1994.- atas nama IPAK NENENG MARDIAH BUKIT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 101/161.5/2024 atas nama HJ. TURIAH yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Januari 2024 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Tunong dengan Nomor:161.5/ 99/2024 dan diketahui Camat Langsa Baro dengan Nomor 470/25/2024 , selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Subakti dan Susi Triwula Ningsih, S.pd yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Subakti menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai mantan tetangga satu Gampong dengan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama IPAK NENENG MARDIAH BUKIT dan merupakan anak perempuan dari Almarhum H. A. Manafi dan Almarhumah HJ. Turiah;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon yang bernama HJ. Turiah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1995 Karena sakit dan dikuburkan di Perkuburan Umum Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;

Halaman 3 dari 9 Nomor 87 Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Hj. Turiah dan Turiah adalah nama untuk orang yang sama yaitu Ibu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Ibu Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Susi Triwula Ningsih menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai sepupu Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama IPAK NENENG MARDIAH BUKIT dan merupakan anak perempuan dari Almarhum H. A. Manafi dan Almarhumah HJ. Turiah;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Ibu Pemohon yang bernama HJ. Turiah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1995 Karena sakit dan dikuburkan di Perkuburan Umum Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Hj. Turiah dan Turiah adalah nama untuk orang yang sama yaitu Ibu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian Ibu Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap



termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama IPAK NENENG MARDIAH, ST, M.Eng lahir di Takengon, 11 Agustus 1975 sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri H.A Manafi dan Turiah sesuai yang tercantum pada Kutipan Akta kelahiran Milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Para Saksi Hj. Turiah dan Turiah adalah nama untuk orang yang sama yaitu Ibu Pemohon;
- Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:101/161.5/2024 tercantum nama HJ. Turiah lahir tanggal 08 Mei 1936 perempuan beragama Islam alamat terakhir Jl Lilawangsa Dusun Bahagia Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 1995 pukul 07.00 WIB disebabkan sakit di Rumah Sakit pematang Siantar dan dikuburkan di Perkuburan Umum Paya Bujok Tunong;
- Bahwa pada Surat Pernyataan Ahli Waris tercantum bahwa Pemohon adalah anak ketujuh yang masih hidup dari H. A MANAFI yang meninggal pada tanggal 31 Agustus 1998 dan istrinya Hj TURIAH;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki akta kematian atas nama Hj. Turiah tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon menginginkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat penerbitan akta kematian HJ Turiah tersebut oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari surat permohonan Pemohon adalah Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Turiah telah meninggal Pada Hari Jum'at tanggal 18 Maret 1995, dan di makamkan di Perkuburan Umum Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Subakti dan Saksi Susi Triwula Ningsih, S.Pd, maka, Hakim berkeyakinan bahwa Hj. Turiah dan Turiah adalah orang yang sama yaitu Ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1995 dan dimakamkan di Perkuburan Umum Gampong Paya Bujok

Halaman 6 dari 9 Nomor 87 Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunong, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa hingga saat ini belum dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya maka petitum poin kedua beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Turiah tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:” (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dengan dikabulkannya petitum poin kedua, maka permohonan Pemohon pada poin ketiga secara mengikuti juga beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Nomor 87 Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Turiah telah meninggal Pada Hari Jum'at tanggal 18 Maret 1995, dan di makamkan di Perkuburan Umum Gampong Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa penetapan ini kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Turiah tersebut.
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 21 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

D.t.o

Fajria Hidayati, S.H

Hakim,

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)